



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 yang mengakibatkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2016 harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :		
a. Semula	Rp.	2.335.152.982.580,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>25.681.854.212,14</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	2.360.834.836.792,14
<hr/>		
2. Belanja Daerah :		
a. Semula	Rp.	2.982.332.889.203,68
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>80.869.359.354,69</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	3.063.202.248.558,37
	Surplus/(Defisit)	(702.367.411.766,23)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	647.179.906.623,68
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>55.187.505.142,55</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	702.367.411.766,23

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Pembiayaan Netto	Rp.	702.367.411.766,23
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	419.868.015.909,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>31.219.964.186,14</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	451.087.980.095,14
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	1.800.696.737.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>21.721.014.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.822.417.751.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah		
1) Semula	Rp.	114.588.229.671,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(27.259.123.974,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	87.329.105.697,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	293.334.558.388,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>4.093.750.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	297.428.308.388,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp.	140.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	140.000.000,00
c. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah		
1) Semula	Rp.	126.393.457.521,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>27.126.214.186,14</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	153.519.671.707,14

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp.	329.295.149.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	329.295.149.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	1.163.384.773.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>21.721.014.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.185.105.787.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah		
1) Semula	Rp.	308.016.815.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	308.016.815.000,00

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp.	969.480.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>150.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.119.480.000,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	7.500.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	7.500.000.000,00
c. Pendapatan Lainnya		
1) Semula	Rp.	106.118.749.671,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(27.409.123.974,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	78.709.625.697,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	1.127.069.896.296,80
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(74.280.418.199,50)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.052.789.478.097,30
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	1.855.262.992.906,88
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>155.149.777.554,19</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.010.412.770.461,07

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	537.505.205.303,80
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(65.779.195.885,74)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	471.726.009.418,06
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	7.150.492.707,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	7.150.492.707,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	18.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>3.759.555.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	21.759.555.000,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	228.199.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(10.012.033.800,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	218.186.966.200,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	4.000.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	133.939.198.286,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	133.939.198.286,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	188.276.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>4.751.256.486,24</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	193.027.256.486,24
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(7.000.000.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	3.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	181.071.803.700,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>2.307.154.506,73</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	183.378.958.206,73

b. Belanja Barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 722.838.498.851,60
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 70.800.929.555,82</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 793.639.428.407,42
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 951.352.690.355,28
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 82.041.693.491,64</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 1.033.394.383.846,92

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 647.179.906.623,68
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 55.187.505.142,55</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 702.367.411.766,23
b. Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah	Rp. 0,00
c. Pembiayaan Netto	
1) Semula	Rp. 647.179.906.623,68
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 55.187.505.142,55</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 702.367.411.766,23

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp. 306.500.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 55.187.505.142,55</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 361.687.505.142,55
b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp. 340.679.906.623,68

(3) Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud dalam pasal 1c :

1) Semula	Rp. 647.179.906.623,68
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 55.187.505.142,55</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 702.367.411.766,23

Pasal 5

Uraian lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
14. Lampiran XIV : Daftar Penerima Hibah;
15. Lampiran XV : Daftar Penerima Bantuan Sosial.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BADRUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(5/245/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

ttd

DJOKO ISWORO, S.H., M.H
NIP 196209151988031002